



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
KECAMATAN WALENRANG TIMUR  
DESA RANTAI DAMAI**

Alamat : Jl. K. H. Yasin Limpo No. 5 Rantai Damai Kode Pos 91951

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAI DAMAI  
NOMOR : 15/SK/II/2026**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA  
SIAGA AKTIF  
TUBERCULOSIS (TBC) DESA RANTAI DAMAI  
KECAMATAN WALENRANG TIMUR  
KABUPATEN LUWU**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Rantai Damai.

**Mengingat** :

1. Undang – undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang – undang No. 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.
3. Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023, tentang Penguatan Kelembagaan Desa.
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024, tentang Periorits Penggunaan Dana Desa tahun 2025.
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberculosis.
7. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021, tentang Penanggulangan Tuberculosis.
8. Keputusan Bupati Luwu No. 537/VII/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberculosis Tingkat Kabupaten Luwu.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Desa Rantai Damai.

**KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC:

1. Melakukan Pendataan terhadap Masyarakat yang sering batuk.
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG.
3. Melakukan pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas.
4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. Mengingatkan Pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan.
10. Menjaga identitas pasien di Masyarakat.
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2026.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Rantai Damai  
Pada Tanggal : 24 Februari 2026

Kepala Desa Rantai Damai



ASAEEL PARUBANG

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Walenrang Timur
3. Kepala UPT. Puskesmas Kec. Walenrang Timur
4. Masing – masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peninggal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Rantai Damai  
Nomor : 15/SK/II/2026  
Tentang : Pembentukan Pengurus/ Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberculosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa?Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Walenrang Timur  
2. Kapolsek Walenrang Timur  
3. Danramil Rantai Damai  
4. Kepala Puskesmas Walenrang Timur

KETUA : ASAEL PARUBANG  
WAKIL KETUA : RAHMAN SAMPE

**SATGAS - SATGAS :**

1. SATGAS PENDATAAN DAN SKRINING
  - RATNI PALALLUNG
  - SINTA
  - HERIYANI PAYANGAN
  - SERLY RANTE
  - MILKA SUMAWE
2. SATGAS PERLINDUNGANDAN KEAMANAN
  - YOPIR TAWALA
  - KRISTIAN
  - AMOS
3. SATGAS PEMANTAUAN MINUM OBAT
  - RENI SALLI, S.Kep
  - PURWANTI PALALLUNG, S.Kep
  - SALMIAH, Amd.Keb
  - GUSTIANA FEBRIANI LIMBU
4. SATGAS ADVOKASI DAN INFORMASI
  - APRIANTO TIMANG
  - HIDAYAT
  - LENVIN SITUJU

Ditetapkan Di : Rantai Damai  
Pada Tanggal : 24 Februari 2026

Kepala Desa Rantai Damai

  
ASAEL PARUBANG